



PUTUSAN

Nomor 6690 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **USMAN EFENDI alias PENDI TOGOK bin SUKARMIN;**

Tempat lahir : Tebo;

Umur / Tanggal lahir : 35 tahun / 15 Maret 1987;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Baru, Kelurahan Muara Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo dan Lapas Kelas II-B Muara Tebo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut menjalani pidana dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tebo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo tanggal 19 April 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **USMAN EFFENDI alias PENDI TOGOK bin SUKARMIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 6690 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa USMAN EFFENDI alias PENDI TOGOK bin SUKARMIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket besar Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 25 (dua puluh lima) butir extacy merek VL warna hijau;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merek Mingheng;
 - 1 (satu) dompet kecil warna *pink*;
 - 1 (satu) sendok pipet;
 - 1 (satu) unit HP Oppo A54 warna biru;
 - 1 (satu) unit HP Oppo A12 warna biru;
 - Uang tunai Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy warna biru;
 - 1 (satu) unit HP Realme warna hitam;
 - 2 (dua) lembar *screenshot* yang dicetak dari percakapan aplikasi *Whats App handphone* jenis Oppo A54 warna biru dengan nomor *sim card* 0822-1785-5052 milik Tersangka Usman alias Man Kipot bin Taufiq, dengan Tersangka Adeng Fitrono alias Adeng bin Didik yang tertulis di aplikasi *Whats App* dengan nama “Adeng” dengan nomor *sim card* 0822-7903-8043;
 - 5 (lima) lembar *screenshot* yang dicetak dari percakapan aplikasi *Whats App handphone* jenis OPPO A54 warna biru dengan *sim card* 0822-

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 6690 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1785-5052 milik Tersangka Usman alias Man Kipot bin Taufiq, dengan Tersangka Usman Effendi alias Pendi Togok bin Sukarmin yang tertulis di aplikasi *Whats App* dengan nama "Topeng17" dengan nomor *sim card* 0812-7979-2099;

- 3 (tiga) lembar *screenshot* yang dicetak dari percakapan aplikasi *Whats App handphone* jenis Samsung Galaxi warna biru dengan nomor *sim card* 0822-7903-8043 milik Tersangka Adeng Fitriono alias Adeng bin Didik, dengan Tersangka Usman alias Man Kipot bin Taufiq yang tertulis di Aplikasi *Whats App* dengan nama "Bos" dengan nomor *sim card* 0822-1785-5052;
- 4 (empat) lembar *screenshot* yang dicetak dari percakapan aplikasi *Whats App handphone* jenis Samsung Galaxi warna biru dengan nomor *sim card* 0822-7903-8043 milik Tersangka Adeng Fitriono alias Adeng bin Didik, dengan Tersangka Usman Effendi alias Pendi Togok bin Sukarmin tanpa nama tertulis di aplikasi *Whats App handphone* dengan nomor 0812-7979-2099 dengan nomor *simcard* 0812-7979-2099.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa a.n. Usman alias Man Kipot bin Taufiq;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN.Mrt., tanggal 24 Mei 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa USMAN EFENDI alias PENDI TOGOK bin SUKARMIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun serta pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 6690 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket besar Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 25 (dua puluh lima) butir extacy merek VL warna hijau;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merek Mingheng;
 - 1 (satu) dompet kecil warna *pink*;
 - 1 (satu) sendok pipet;
 - 1 (satu) unit HP Oppo A54 warna biru;
 - 1 (satu) unit HP Oppo A12 warna biru;
 - 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy warna biru;
 - 1 (satu) unit HP Realme warna hitam;
 - 2 (dua) lembar *screenshot* yang dicetak dari percakapan aplikasi *Whats App handphone* jenis Oppo A54 warna biru dengan nomor *sim card* 0822-1785-5052 milik Tersangka Usman alias Man Kipot bin Taufiq, dengan Tersangka Adeng Fitriono alias Adeng bin Didik yang tertulis di aplikasi *WhatsApp* dengan nama "Adeng" dengan nomor *sim card* 0822-7903-8043;
 - 5 (lima) lembar *screenshot* yang dicetak dari percakapan aplikasi *Whats App handphone* jenis Oppo A54 warna biru dengan *sim card* 0822-1785-5052 milik Tersangka Usman alias Man Kipot bin Taufiq, dengan Tersangka Usman Effendi alias Pendi Togok bin Sukarmin yang tertulis di aplikasi *WhatsApp* dengan nama "Topeng17" dengan nomor *simcard* 0812-7979-2099;
 - 3 (tiga) lembar *screenshot* yang dicetak dari percakapan aplikasi *Whats App handphone* jenis Samsung Galaxi warna biru dengan nomor *sim card* 0822-7903-8043 milik Tersangka Adeng Fitriono alias Adeng bin Didik, dengan Tersangka Usman alias Man Kipot bin Taufiq yang tertulis di Aplikasi *Whats App* dengan nama "Bos" dengan nomor *sim card* 0822-1785-5052;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 6690 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 (empat) lembar *screenshot* yang dicetak dari percakapan aplikasi *Whats App handphone* jenis Samsung Galaxi warna biru dengan nomor *sim card* 0822-7903-8043 milik Tersangka Adeng Fitriono alias Adeng bin Didik dengan Tersangka Usman Efendi alias Pendi Togok bin Sukarmin tanpa nama tertulis di aplikasi *Whats App handphone* dengan nomor 0812-7979-2099 dengan nomor *sim card* 0812-7979-2099;
- Uang tunai sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa a.n. Usman alias Man Kipot bin Taufiq;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 69/PID.SUS/2022/PT.JMB., tanggal 21 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa USMAN EFENDI alias PENDI TOGOK bin SUKARMIN tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN.Mrt., tanggal 24 Mei 2022;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 48/Akta.Pid.Sus/2022/PN.Mrt., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tebo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2022, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Agustus 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2022 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 24 Agustus 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 6690 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Agustus 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 24 Agustus 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu Terdakwa ditangkap di Lapas Kelas II-B Muara Tebo atas pengembangan dari penangkapan saksi Usman alias Man Kipot yang mengatakan Narkotika jenis sabu yang ada pada saksi merupakan milik Terdakwa
- Bahwa bulan Desember tahun 2021, Terdakwa menghubungi Eman (DPO) yang berada di Jambi menggunakan *handphone* milik Terdakwa, untuk memesan Narkotika jenis sabu seberat 98,41 (sembilan puluh delapan koma empat satu) gram dan 25 (dua puluh lima) butir tablet ekstasi dengan harga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kemudian Eman mengirimkan pesanan Terdakwa melalui mobil travel dari Jambi menuju Tebo. Selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Usman alias Man Kipot

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 6690 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan *handphone* milik Terdakwa untuk mengambil paket dari sopir mobil travel untuk diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa meminta Adeng Fitriono alias Adeng (penuntutan terpisah) untuk mengambil paket tersebut dari Usman alias Man Kipot dengan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa di Lapas Muara Tebo;

- Bahwa kemudian saksi Usman alias Man Kipot mengambil paket tersebut dari Riko (sopir mobil travel) lalu membuka dan memecah paket tersebut menjadi 2 (dua) bagian untuk diserahkan kepada Terdakwa, tiba-tiba datang aparat kepolisian menangkap dan saksi Usman alias Man Kipot mengatakan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara 17 (tujuh belas) tahun serta pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, tidak tepat mengingat Terdakwa belum mendapat keuntungan dari perbuatannya maka untuk menghindari disparitas pemidanaan terhadap perkara sejenis dengan berat barang bukti Narkotika yang hampir sama, sehingga dipandang adil dan patut pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 69/PID.SUS/2022/PT.JMB., tanggal 21 Juli 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN.Mrt., tanggal 24

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 6690 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2022 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **USMAN EFENDI alias PENDI TOGOK bin SUKARMIN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 69/PID.SUS/2022/PT.JMB., tanggal 21 Juli 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN.Mrt., tanggal 24 Mei 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **15 Desember 2022** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Rozi Yhond**

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 6690 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roland, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 6690 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)